



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id*

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2254.4 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIKMAH Nomor: 10/YPAH-BAMBIM.AH/VI/2025 tanggal 01 Juni 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	BAMBIM AL-HIKMAH
Alamat satuan Pendidikan	:	Kp. Batukarut RT.01 RW.06 Desa Cikoneng Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
Kepala Satuan Pendidikan	:	Hj. Maryani, S.Ag
Nama Pendiri	:	YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIKMAH
Alamat Pendiri	:	Kp. Batukarut RT.01 RW.06 Desa Cikoneng Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
Ketua Pendiri	:	Agus Rusman Hasbulah, S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **20 Februari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 03 Juni 2025



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIKMAH